

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dengan segala perencanaan/peruntukan dan strateginya, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utamanya adalah menyangkut penggunaan bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu harus diperhatikan dalam membuat rencana pembangunan dan penggunaan tanah, air dan ruang angkasa haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kesemerautan dalam pemanfaatannya.

Untuk menghindari hal demikian maka perlu dilakukan koordinasi yang terpadu baik antara instansi pemerintah yang terkait maupun dengan instansi swasta lainnya. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai undang-undang nasional dalam bidang pertanahan dengan jelas telah mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai implementasi dari UUD 1945 merupakan karunia Tuhan.

Bumi yang meliputi tanah dalam UUPA adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi dan yang Tuhan percayakan untuk menggunakannya sekaligus memeliharanya telah diatur oleh UUPA khususnya pada pasal 15 UUPA yaitu :

“ Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan ekonomi lemah “.

Dimensi yang sangat berhubungan dengan efektivitas pemeliharaan tanah ini adalah peningkatan pengelolaan hidup sebagai suatu sumber yang perlu dijaga kelestariannya.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup ini dihubungkan dengan pengusahaan hutan khususnya kayu mengingat bumi dalam arti luas dalam UUPA termasuk hak-hak atas tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, juga yang ditanam di bumi yaitu hak-hak pengusahaan hutan (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46) dan sekaligus mengingat saat ini terjadi ketidakserasian antara UUPA dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 41 Tahun 1999 dimana kedua undang-undang ini menganggap dirinya sebagai pelaksana ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

UUPK No. 41 Tahun 1999 sendiri dalam konsideransnya menganggap :

1. Dalam konsiderasnya dari UUPK sama sekali tidak mencantumkan UUPA sebagai rujukan dan tidak mempergunakan seluruh sistem UUPA sebagai rujukan ..
2. UUPK telah mempergunakan sistem yang sama sekali berbeda dengan UUPA.
3. UUPK memandang hutan tidak termasuk dalam urusan yang dikelola oleh UUPA.

Dilihat dari segi waktu diundangkannya UUPA ini tanggal 24 September 1960 maka wajar jika UUPA dapat menjadi pedoman dibentuknya UUPK yang diundangkannya tahun 1967 sehingga ada sinkronisasi dalam kedua undang-undang tersebut.